

Kebijakan Satu Peta dan Satu Data dalam Program Percepatan Pengadaan Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik (Kerja Sama Badan Informasi Geospasial Dengan Badan Usaha Milik Negara)

Ulfiah¹, Eryus Amran Koto², Sari Ningsih³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas Krisnadwipayana

ulfiulfi1989@gmail.com*


Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p><i>Received:</i> 06 Juni 2024</p> <p><i>Accepted:</i> 31 Mei 2024</p> <p><i>Published:</i> 10 Juni 2024</p> <hr/> <p>Kata Kunci Kebijakan satu peta, Kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara</p> <p>Keywords <i>One Map Policy, Government cooperation with state- owned enterprises</i></p>	<p><i>One of the important things that is often overlooked in the development process is the utilization of geospatial information as one of the most important data in supporting planning, implementation, monitoring and evaluation. If this is not considered carefully, it will certainly cause damage to the environment and less than optimal. All of them are interrelated, connected, influence and influenced, so a single geospatial information is needed that can be used as a reference. Government policy through Presidential Regulation No. 23 of 2021 concerning the Acceleration of One Map Policy Implementation, provides a mandate to increase the Map Accuracy Level from Scale 1:50,000 to Scale 1:5,000.</i></p> <p>Abstrak Salah satu hal penting yang sering terabaikan dalam proses pembangunan adalah pemanfaatan informasi geospasial sebagai salah satu data terpenting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Apabila hal ini tidak diperhatikan secara matang, tentu akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan kurang optimal. Semuanya saling terkait, berhubungan, mempengaruhi dan dipengaruhi, sehingga diperlukan suatu informasi geospasial tunggal yang dapat dijadikan acuan. Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, memberikan amanat untuk meningkatkan Tingkat Akurasi Peta dari Skala 1:50.000 menjadi Skala 1:5.000.</p>

Pendahuluan

Pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan selalu didasarkan atas peraturan perundangan sebagai payung hukum sekaligus dasar pengambilan kebijakan. Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk

kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang menyangkut kepentingan publik. Kebijakan merupakan sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula operasionalisasi fungsi pemerintahan (governance) yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Menurut William Dunn (2003), terdapat beberapa keputusan yang digunakan dalam pemecahan kebijakan, yaitu:

1. Efektifitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya suatu tindakan. Efektifitas yang berkaitan dengan rasionalitas teknis selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.
3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dengan hasil yang diharapkan.
4. Kesamaan (perataan), erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan dan kewajaran.
5. Responsivitas, seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
6. Ketepatan, merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.



Gambar 1. Bagan Informasi Geospasial

Ketersediaan informasi geospasial tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Informasi geospasial yang melekat pada peta dasar tersebut sangat berguna sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi dan bisnis perekonomian, penentuan garis batas wilayah, pertahanan, dan kepariwisataan.

Keberadaan informasi geospasial tentunya sangat penting dalam proses perencanaan dan pembangunan secara nasional yang dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Gross Domestic Product (GDP), terutama yang terkait dengan penyelenggaraan tata ruang, sebagai dasar proses pengambilan kebijakan pembangunan pada setiap wilayah. Namun tidak hanya sebatas itu, kebutuhan data dan informasi geospasial mempunyai fungsi yang lebih kuat lagi biaya yang multiwaktu (BIG, 2021).

Salah satu contoh isu terkait program pembangunan nasional berkelanjutan yang harus diatasi oleh pemerintahan dengan memanfaatkan informasi geospasial adalah sengketa tanah dan tumpang tindih izin usaha (Komara, 2020). Karena terbatasnya ketersediaan peta dasar skala besar, banyak instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan program untuk mengeluarkan izin penggunaan lahan, menggunakan peta dan data yang berbeda atau tidak menggunakan peta sama sekali. Hal ini mengakibatkan beberapa sengketa dan tumpang tindih izin usaha, seperti halnya yang terjadi di sektor perkebunan dan petambakan. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian secara hukum dalam

penanaman modal (investasi), sehingga berpotensi menimbulkan gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Permasalahan sengketa tanah dan tumpang tindih perizinan akan teratasi dengan menerapkan Layanan Perizinan Terpadu Elektronik yang dikenal dengan program Online Single Submission (OSS) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. OSS diharapkan dapat mendorong pertumbuhan iklim investasi, meningkatkan perekonomian nasional melalui perkembangan dunia usaha, dan memberikan kemudahan berusaha. Banyak pihak yang mengeluhkan waktu proses yang lama dan rantai birokrasi yang harus dilalui untuk mendapatkan izin usaha. OSS bertujuan untuk menyederhanakan seluruh proses tersebut. Dalam sistem OSS, informasi mengenai kepemilikan tanah dan perizinan disimpan dalam satu database online berdasarkan lokasi (berbasis geospasial). Oleh karena itu, duplikasi informasi dan waktu pemrosesan yang lama karena disebabkan oleh rantai birokrasi akan dengan mudah dihilangkan dalam basis data yang lebih terstruktur.

Melihat pentingnya informasi geospasial, ketersediaan jaring kontrol geodesi, dan peta dasar yang akurat, mutakhir, dan mencakup seluruh wilayah, salah satu strategi yang ditempuh oleh pemerintah, sesuai dengan UU 4/2011 dan perubahannya yang termuat dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah dengan menambahkan Pasal 22A yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan IGD dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan langkah yang sangat tepat. Seiring berjalannya waktu, Pemerintah, dalam hal ini Presiden, sebagai tindak lanjut dari penerapan UUCK telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2021 yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN).

Dalam sistem perekonomian, peran BUMN adalah sebagai pelopor/perintis dalam sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta (baik karena keterbatasan pembiayaan, teknologi, jangkauan pelayanan maupun dari sisi bisnis). Di samping itu, BUMN juga menjadi pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan swasta serta membantu mengembangkan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan melakukan kegiatan produksi dan distribusi sumber daya. Secara filosofis BUMN lahir sebagai wujud implementasi dari kewajiban negara memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Membangun struktur perekonomian yang kuat melalui bisnis yang sehat dan beretika merupakan kewajiban BUMN dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Negara tidak mungkin secara langsung menjalankan aktivitas bisnis. Oleh karena itu, BUMN adalah pilihan tepat bagi negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya melalui penempatan modal negara di dalamnya. Berdasarkan pertimbangan dari beberapa aspek yaitu aspek legal, aspek komersial, aspek teknis dan aspek bisnis, terutama pertimbangan proyek jangka panjang yang dapat memacu swasta untuk berperan aktif dalam pembangunan ini akan mampu generate pertumbuhan ekonomi, maka peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai

sebuah entitas bisnis yang secara mayoritas kepemilikannya adalah Pemerintah menjadi sangat penting sebagai kepanjangan tangan dalam menjalankan kewajiban pemerintah serta mengurangi risiko finansial di kemudian hari.

Tinjauan Pustaka

Kajian Teori

Teori Analisis Kebijakan Publik/Pemerintah

Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action-oriented). Menurut Dunn (2003), analisis kebijakan adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan.

Analisis kebijakan adalah suatu jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya. Kegiatan penganalisisan kebijakan dapat bersifat formal dan hati-hati yang melibatkan penelitian mendalam terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi suatu program yang telah dilaksanakan. Karakteristik model kebijakan harus mempunyai kriteria yaitu sederhana dan jelas (*clear*), ketepatan identifikasi aspek penting problem kebijakan (*precise*), menolong untuk pengkomunikasian (*communicable*), berusaha langsung untuk memahami kebijakan publik secara lebih baik (*manageable*), serta memberikan penjelasan dan memprediksi konsekuensi (*consequences*). Biasanya masalah publik merupakan masalah yang kompleks, sehingga seringkali digunakan model. Model adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yg terpilih dari suatu kondisi masalah yg disusun untuk tujuan tertentu. Model kebijakan dapat dinyatakan dalam bentuk konsep/teori, diagram, grafik atau persamaan matematis.

Tabel 1
Prosedur Analisis Kebijakan Dalam Penyediaan Informasi Geospasial Dasar Skala Besar Melalui Skema KPBUMN

Analisis Kebijakan	Pembuatan Kebijakan	Kebijakan KPBUMN
Perumusan masalah	Penyusunan agenda	Ketersediaan Informasi Geospasial Dasar Skala Besar yang masih sangat minim untuk mendukung Pembangunan Nasional yang membutuhkan informasi geospasial
Peramalan	Formulasi kebijakan	Peranan IGD di masa yang akan datang semakin penting dan merupakan salah satu faktor kunci proses pembangunan
Rekomendasi	Adopsi	Percepatan pengadaan informasi geospasial
Pemantauan	Impelementasi	Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara
Penilaian	Penilaian	Ketersediaan IGD skala besar seluruh wilayah

Proses analisis kebijakan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Merumuskan masalah. Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi. Pada tahapan ini dapat dilakukan identifikasi permasalahan mengenai ketersediaan IGD, yang secara spesifik berupa IGD skala besar yang masih sangat minim untuk mendukung pembangunan nasional yang membutuhkan informasi geospasial, sehingga dapat memberikan dampak cukup signifikan terhadap proses pembangunan secara nasional.
2. Peramalan masa depan. Peramalan atau forecasting adalah prosedur untuk membuat informasi aktual tentang situasi sosial di masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Perkembangan teknologi serta proses Pembangunan yang berkelanjutan, akan memberikan peran IGD di masa yang akan datang semakin penting dan merupakan salah satu faktor kunci proses pembangunan. Saat ini, mobilitas

penduduk yang sangat tinggi serta pertumbuhan usaha saat ini sudah mulai tergantung kepada informasi geospasial (yang masih terbatas pada peta) dengan menggunakan aplikasi yang tersedia. Pada masa yang akan datang, hal ini akan terus meningkat, baik dari sisi jumlah pengguna maupun kualitas dan akurasi peta.

3. Rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan mengharuskan analisis kebijakan menentukan alternatif yang terbaik. Percepatan pengadaan informasi geospasial merupakan suatu rekomendasi yang tidak dapat dihindarkan untuk pemenuhan IGD yang saat ini masih sangat minim.
4. Pemantauan hasil kebijakan. Pemantauan atau monitoring merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik. Pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisis kebijakan, yaitu eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan dan kepatuhan (compliance). Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara memudahkan Pemerintah untuk memantau pelaksanaan kebijakan percepatan pengadaan IGD skala besar, baik dari sisi waktu pelaksanaan, anggaran, maupun kepatuhan. Hal tersebut mengingat posisi BUMN yang tidak lain juga merupakan kepanjangan tangan pemerintah.
5. Penilaian/evaluasi kinerja kebijakan. Jika pemantauan menekankan pada pembentukan premis-premis faktual mengenai kebijakan publik, evaluasi menekankan pada penciptaan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan "Apa perbedaan yang dibuat?". Tersedianya IGD skala besar seluruh wilayah Indonesia melalui skema KPBUMN tentunya merupakan terobosan baik dilihat dari sisi keuangan dan akuntansi negara, kecepatan pelaksanaan karena fleksibilitas pembiayaan, standar dari output yang dihasilkan serta manfaat yang sangat besar untuk mendukung berbagai sektor pemerintahan.

Pemanfaatan IGD untuk menunjang konsep pembangunan berkelanjutan

Pembangunan nasional di Indonesia merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja, dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan maupun masyarakat. Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan bertahap, harus dilaksanakan dan dilandasi suatu kepercayaan, tekad dan semangat membangun yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat, sebab modal utama dalam pembangunan adalah dengan adanya kepercayaan masyarakat bahwa pembangunan itu adalah untuk dirinya sendiri. Pembangunan Nasional Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

1. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah pembangunan nasional diharapkan memberikan perubahan yang berlangsung secara meluas dalam masyarakat, bukan hanya sekedar perubahan pada sektor ekonomi saja, seperti perubahan pendapatan per kapita, atau perubahan pada grafik tenaga kerja.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian dideskripsikan sejak awal sebagai upaya untuk memberikan perencanaan proses penelitian secara sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan karena memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Menurut Sugiyono (2017), metodologi penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan dalam upaya untuk menemukan atau mendapatkan data demi goal atau kegunaan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, peneliti menyampaikn tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini dan dapat memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: obyek penelitian, desain, titik focus, sumber dan teknik analisis data.

Hasil dan Pembahasan

Peranan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam penyediaan peta dasar sebagai informasi geospasial di Indonesia

1. Menjamin ketersediaan dan akses terhadap Informasi Geospasial (IG) yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mewujudkan penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;
3. Mendorong penggunaan Informasi Geospasial (IG) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Peranan informasi geospasial dasar dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan optimalisasi, mengurangi tumpang tindih dan sengketa lahan di Indonesia

Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta penanggulangan bencana dalam wilayah yurisdiksinya, Pemerintah Indonesia membutuhkan satu peta dasar yang mencakup informasi geospasial yang akurat, sehingga dapat berfungsi sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan,

pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan. Informasi geospasial yang melekat pada peta dasar tersebut sangat berguna sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi dan bisnis perekonomian, penentuan garis batas wilayah, pertahanan, dan kepariwisataan. Informasi geospasial ini juga esensial dalam penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan hidup, dan pertahanan keamanan

Faktor yang menyebabkan terhambatnya Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam penyediaan Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar untuk seluruh wilayah Indonesia.

1. Ketersediaan peta dasar skala besar (1:5,000) saat ini hanya ada 2.6% dari luas wilayah Indonesia.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian khusus dalam pemetaan skala besar.
3. Standar dan skala peta dasar yang beragam menimbulkan inefisiensi dalam penggunaan & update data
4. Overlapping & ketidakharmonisan data dalam pengambilan keputusan.
5. Kebutuhan alternatif pendanaan karena keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan IGD, serta belum optimalnya pengembangan nilai ekonomis geospasial.
6. Keterbatasan jaringan dan konektivitas juga dapat menjadi kendala, terutama di wilayah yang sulit diakses atau terpencil.

Pertimbangan pemerintah untuk melibatkan Badan Usaha Milik Negara dalam program percepatan pengadaan informasi geospasial melalui mekanisme KPBUMN

Pelaksanaan bisnis informasi geospasial dilakukan dengan berlandaskan mandat Pemerintah dalam upaya percepatan “satu peta” di seluruh Indonesia dan dapat direalisasikan melalui KPBUMN untuk meningkatkan fokus pada pasar pemerintahan. Bisnis informasi geospasial dinilai memiliki nilai ekonomi dan manfaat untuk berbagai industri terutama untuk Lembaga Pemerintahan. Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang profesional untuk mengelola visi ini dan memastikan bisnis informasi geospasial layak secara finansial. Selain itu, dukungan dari sisi legal juga diperlukan seperti enforcement regulasi terhadap tarif penggunaan peta dasar oleh Kementerian terkait. Pada rencana skema KPBUMN, pelaksanaan program dapat didanai bersama oleh pemerintah (melalui APBN) dan BUMN dengan persentase

pendanaan sesuai kesepakatan. Pendapatan ekonomi (economic revenue) pada pelaksanaan program penyelenggaraan IG dengan skema KPBUMN diperoleh melalui komersialisasi layanan peta dasar (basemap service) dalam bentuk pengembalian investasi dan keuntungan (profit), sehingga keuntungan akan diperoleh baik untuk negara maupun BUMN dengan persentase tergantung dari kesepakatan dan besarnya investasi yang ditanamkan.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan dan merupakan jawaban pertanyaan penelitian diantaranya adalah kebijakan pembangunan nasional oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat dipastikan membutuhkan informasi geospasial yang akurat, terkini (up to date) dan komprehensif (terdiri dari berbagai macam tema) sehingga dapat berfungsi sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Informasi geospasial ini merupakan fondasi bagi perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Penyediaan informasi geospasial yang komprehensif dan up to date, mengalami beberapa kendala, pertama, fungsi penyediaan tersebut hanya dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagaimana tertuang dalam UU 4/2011. Kedua, APBN untuk Penyelenggaraan IGD terbatas sehingga pengadaan peta dasar skala besar sampai tahun 2023 baru mencapai sekitar 2,56% dari seluruh wilayah daratan Indonesia (program 2013-2019).

Kendala yang dialami dalam pengadaan informasi geospasial, mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa pertimbangan yang dilakukan dalam proses pengambilan kebijakan tersebut meliputi pertama, informasi geospasial memiliki nilai strategis nasional dan nilai ekonomi tinggi, sehingga KPBU dilakukan hanya dengan BUMN, sebagai elemen “entitas bisnis” yang dimiliki oleh negara. Kedua, sumber pembiayaan melalui skema KPBUMN akan menjadi tanggung BUMN Pelaksana, sehingga mengurangi beban APBN yang selama ini belum memberikan prioritas untuk pengadaan informasi geospasial skala besar.

Daftar Pustaka

- Abdoellah, Awan dan Yudi Rusfiana. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anasiru, R. H. (2016). Analisis Spasial Dalam Klasifikasi Lahan Kritis Di Kawasan SubDAS Langge Gorontalo (Spatial Analysis in the Classification of Critical Land in The Sub-Basin of Langge Gorontalo). *Informatika Pertanian* Vol. 25 No.2, 261 – 272
- Ardiansyah, A. (2017, November). Efektivitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang. In *Prosiding Seminar Nasional Riset Terapan| SENASSET* (pp. 108-114).
- Badan Informasi Geospasial. (2020). *Pembangunan Berbasis Informasi Geospasial*. Jakarta : Badan Informasi Geospasial.
- Badan Informasi Geospasial. (2020). *Dokumen Rencana Kerja Sama Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta : Badan Informasi Geospasial.
- Badan Informasi Geospasial. (2020). *Kebijakan Satu Peta : Grand Design One Map Policy*. Jakarta : Badan Informasi Geospasial dan Kementerian ATR/BPN.
- Badan Informasi Geospasial. (2020). *Proposal Keterlibatan BUMN pada Kegiatan Percepatan Peta Dasar Skala Besar Seluruh Wilayah Indonesia*. Jakarta : Badan Informasi Geospasial.
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Jakarta : Bapenas.
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2025*. Jakarta : Bapenas.
- Bungin, M. Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, John W., Vicki L. Plano Clark. (2007). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Thousand Oaks. New York: SAGE Publications.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (edisi kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Endang, Purwaningsih dan Muslikh. (2022). Msme Sustainability Development Based On Stakeholder Particatory Collaboration and Independent Campus Freedom to Learn Policy. *Journal of Positive School Psychology* <http://journalppw.com> 2022, Vol. 6, No. 5, 2317 – 2328.
- Komara, Ade. (2020). *Percepatan Pemetaan Skala Besar Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah*

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Jakarta : Badan Informasi Geospasial.

- Nurwadjedi. (2019). *Kebijakan Satu Peta untuk Pembangunan Indonesia*. Jakarta : Badan Informasi Geospasial.
- Riqqi, A., Hendaryanto, Safitri, S., Mashita, N., Sulistyawati, E., Norvyani, D. A., et al. (2018). Pemetaan Jasa Ekosistem (Mapping of Ecosystem Services). Disampaikan Dalam Seminar Nasional Geomatika: Penggunaan dan Pengembangan Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional 2018. Jakarta : Badan Informasi Geospasial.
- Sianturi, W. R., Samudra, A. A. ., & Robby, U. B. . (2023). Implementasi Kebijakan Program Jak-Lingko Transjakarta dalam Upaya Perbaikan Transportasi Publik di Pinang Ranti Jakarta Timur. *ANTASENA: Governance and Innovation Journal*, 1(1), 25–30. <https://doi.org/10.61332/antasena.v1i1.113>
- Warlina, Lina. (2022). *Dasar-dasar Analisis Kebijakan dan Teori Kebijakan* (edisi 1), Jakarta: UI Press